

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang universal ajaran Islam menyentuh semua aspek kehidupan baik di duni adan akhirat. Universalitas dari ajaran Islam tersebut dapat dilihat dari syariah yang dituangkan dalam kaedah-kaedah dasar dan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menghadapi persoalan. Oleh karena itu semua pemeluk Islam diwajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian sangat wajar bila hubungan antara umat Islam yang berdasarkan syariah perlu mendapat perhatian melalui kajian-kajian agar umat mendapatkan pedoman yang benar dalam berperilaku. Kajian-kajian tersebut harus dilakukan dari semua aspek kehidupan termasuk dalam kegaitan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi salah satu kegiatan yang sering dijumpai adalah pinjam meminjam. Bukan hanya bagi umat islam, umat selain islampun sudah sangat lazim melakukan pinjam meminjam ini. Kendati Islam tidak melarang pinjam meminajam, namun jika pinjam meminjam dilakuka untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetenya tidak diajurkan. Sedangkan pinjaman yang berkaitan dengan harta untuk modal usaha sangat dianjurkan, dengan dasar bahwa uang yang dimiliki oleh para *aghniya* supaya mempunyai nilai manfaat yang lebih. Berdasarkan fenomena ini pemerintah merasa

prihatin karena kelemahan orang menjadi lahan yang menguntungkan bagi para pemilik modal.

Dari kondisi tersebut pemerintah mendirikan lembaga formal tentang pegadaian. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Lembaga nonbank inilah pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan pinjaman yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, pengertian gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Melihat definisi gadai diatas maka ada beberapa unsur dari gadai itu sendiri yaitu:

- a. Adanya barang gadai yang diserahkan kepada kreditor yang kemudian mejadi pemegang barang gadai.
- b. Barang gadai dapat diserahkan oleh debitur atau yang mewakili atas nama debitur

- c. Barang yang dapat menjadi obyek gadai dapat berupa barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
- d. Kreditor memiliki hak untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang gadaian dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari debitur..

Jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas Muslim, maka Perum Pegadaian melihat peluang yang besar dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga diluncurkan produk gadai syariah. Perusahaan gadai di Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki izin untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk gadai. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.

Perusahaan pegadaian memiliki tugas pokoknya yaitu untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan dasar hukum gadai.¹ Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan dengan sistem gadai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Sementara itu kegiatan pelaksanaan pegadaian dengan prinsip syariah hadir sejak adanya aturan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Kehadiran sistem gadai syariah juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Atas lahirnya berbagai aturan tersebut kemudian Dewan Syariah Nasional meresponya dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan juga

¹ Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm 156

fatwa Nomor 26/DSN-UI/ III/2002 tentang Rahn Emas. Adapun mekanisme kerja gadai syariah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Gadai Syariah

Bentuk jaminan di pegadaian syariah berbentuk jaminan fidusia. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan terhadap suatu benda bergerak baik yang atas barang tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Jadi jaminan fidusia dalam sistem gadai adalah benda yang digadaikan tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Jaminan fidusia tersebut merupakan barang yang menjadi jaminan dalam mengantisipasi manakala debitur tidak mampu melunasi pembiayaannya.

Munculnya produk gadai syariah di Indonesia ini pada akhirnya melahirkan sistem hukum baru. Sistem hukum baru ini lahir karena istilah pegadaian dalam gadai syariah dikenal dengan *ar-rahn*. Istilah *ar-rahn* berasal dari sistem hukum Islam yang di tulis dalam kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer. Sistem pegadaian syariah ini kemudian diterapkan dalam proses pegadaian dengan prinsi syariah di Indonesia.

Pelaksanaan prinsip gadai syariah kemudian menyebabkan dualisme dalam hukum gadai yaitu gadai syariah dan gadai konvensional. Sistem gadai konvensional dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada hukum positif yang berlaku sementara pelaksanaan gadaian syariah dasar hukum pelaksanaannya sesuai dengan hukum syariah. Masalah selanjutnya adalah pegadaian syariah secara yuridis belum memiliki dasar hukum positif yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Adanya kekosongan hukum ini pada akhirnya berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan gadai syariah. Masalah lainnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah perbuatan melawan hukum mengenai gadai syariah.

Menurut Rais (2005) ada beberapa permasalahan mendasar terkait pegadaian syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Peluang untuk membuka bisnis gadai syariah tidak dapat dilakukan oleh swasta sehingga peluangnya untuk membuka layanan gadai syariah sulit dilakukan, karena pegadaian masih menjadi domain pemerintah.
2. Belum ada undang-undang yang menjadi pijakan dalam mengatur pegadaian syariah.
3. Secara politis belum ada pihak yang mengusulkan agar pegadaian syariah memiliki undang-undang sendiri sebagaimana halnya dengan undang-undang tentang perbankan syariah.
4. Pelayanan dalam gadai syariah belum optimal dilakukan, sehingga kurang maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

5. Belum adanya dukungan teknologi dalam pengelolaan pegadaian syariah.
6. Sumber daya manusia yang memahami pegadaian syariah belum banyak, sehingga perkembangan gadai syariah relatif lambat.

Kenyataannya di masyarakat masih ditemui kurangnya pemahaman masyarakat tentang gadai syariah, misalnya mempertanyakan apa bedanya pegadaian syariah dengan konvensional. Selain dari pemahaman masyarakat yang masih belum bisa membedakan mekanisme dari pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional masih ada lagi beberapa kendala yang ditemui ketika pelaksanaan pegadaian syariah dilapangan. Salah satunya adalah pada kejelasan dari proses lelang ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya pada saat masa pelunasannya telah tiba.

Kenyataan yang terjadi barang yang menjadi objek jaminan ditebus oleh nasabah. Sebagai konsekuensinya maka objek jaminan kemudian dilelang oleh perusahaan pegadaian. Namun demikian perusahaan juga masih mendapat masalah dimana barang yang dilelang ternyata hanya menghasilkan nominal yang lebih rendah daripada jumlah pembiayaan.

Secara umum lelang atas objek jaminan dilakukan dengan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Pegadaian Syariah Syariah Kusumanegara Yogyakarta dalam melakukan lelang atas objek jaminan dilakukan dengan sistem lelang tertutup. Alasan penerapan sistem lelang tertutup adalah sistem ini pelaksanaannya lebih cepat. Pelaksanaan objek jamin berupa emas biasanya dilakukan dengan cara dikumpulkan di UPC Syariah lain. Jika objek jaminan

tersebut tidak laku maka pihak pegadaian sendiri membelinya, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih sedikit.

Dari permasalahan ini maka ada potensi perusahaan pegadaian mengalami kerugian jika tidak adanya pembeli yang bersedia membeli barang jaminan tersebut. Pelaksanaan lelang tertutup juga menimbulkan masalah bagi nasabah, dimana ada anggapan bahwa pelaksanaan lelang tertutup atas objek gadai tidak transparan. Sehingga nasabah tidak tahu apakah objek penjualan barang gadai ada selisih atau tidak.

Berangkat dari pemaparan mengenai pelaksanaan pegadaian Syariah di masyarakat yang masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam aplikasinya, permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kesesuaian Pelaksanaan Hukum Akad Rahn Dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Akad rahn di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta merupakan perbuatan hukum yang tidak memiliki kepastian hukum dan dibutuhkan suatu pencarian kebenaran struktur hukumnya, sehingga dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum gadai syariah?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan hukum akad rahn dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta Di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam gadai syariah di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kontruksi hukum gadai syariah di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.
2. Mengetahui kesesuain pelaksanaan pegadaian dengan perundang-undangan yang berlaku pada Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.
3. Mengetahui penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam gadai syariah di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Gadai Syariah

Gadai berasal dari bahasa Arab, yang diistilahkan dengan *rahn* atau juga *alhabsu*.² Adapun secara etimologis, *rahn* memiliki arti tetap dan

²Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 139

lama, sedangkan *al-habsu* memiliki arti penahanan atas suatu barang dengan hak.³ Hal ini didasarkan bahwa ketika seseorang hendak melakukan peminjaman terhadap suatu barang maka yang meminjamkan berhak menahan benda yang dijaminkannya.

Sementara itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgenlijk Wetboek*) gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁴

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum adat. Dalam hukum adat gadai adalah menyerahkan objek gadai berupa tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dimana penggadai masih berhak untuk memiliki tanah tersebut jika menebusnya.⁵ Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga resmi di Indonesia yang memiliki izin untuk melaksanakan penyaluran dana kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai.⁶

³Antonio, Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta : Gema Insani. Press, hlm. 159

⁴Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94.

⁵Pasaribu, Op.Cit, hlm. 140

⁶Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 179

Sementara itu hukum gadai dalam hukum dikenal dengan istilah *Rahn*. *Rahn* sendiri memiliki arti melakukan penahanan terhadap objek gadai sebagai tanggungan atas hutang.⁷ *Rahn* juga dikenal dengan istilah *al-habsu* yang memiliki makna tetap dan kekal.⁸ Dengan demikian *Rahn* secara bahasa berarti kesepakatan untuk menahan benda sebagai jaminan atas hutang.

Pengertian *rahn* sebagaimana telah disebutkan diatas berarti kekal dan jaminan. Sementara secara istilah *rahn* berarti menahan benda yang dijadikan objek gadai sebagai jaminan atas hutang, dan objek gadai dapat diambil kembali jika penggadai telah menebusnya atau mengembalikan hutangnya.⁹

Adapun secara hukum *syara'* arti *rahn* adalah sebagai berikut:¹⁰

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.

Selain pengertian gadai sebagaimana disebutkan atas, ada beberapa pengertian gadai menurut para ahli diantaranya adalah:¹¹

a. Definisi *Rahn* Menurut Ulama Syafi'iyah

Para ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Rahn* sebagai kegiatan yang menjadai suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan atas hutang dan jumlah hutang yang diperoleh senilai dari barang

⁷Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

⁸Antonio, Syafi'i, Op.Cit, hlm.159

⁹Ali, Zainuddin, Op.Cit, hlm.1

¹⁰ Ibid, hlm.2

¹¹ Ibid

dijaminkanya. Jika hutang tidak dapat dilunasi maka benda yang digadai dapat dijual sebagai pengganti atas hutangannya.

b. Defini Rahn menurut Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah *rahn* berarti menjadikan benda sebagai konsekuensi dari peminjaman uang dan dapat dijual jika yang berhutang tidak mampu melunasinya.

c. Defini Rahn Menurut Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah rahn adalah sesuatu menjadikan harta yang memiliki nilai dan untuk dijadikan pengikat atas utang.

d. Definisi Rahn Menurut Ahmad Azhar Basyir

Menurut Ahmad Azhar Basyir *rahn* merupakan perjanjian untuk benda yang dijadikan objek gadai dengan tanggungan utang dengan jumlah tertentu dan akan menjadikan objek gadai tersebut sehingga adanya tanggungan utang tersebut seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

e. Syafi'i Antonio

Rahn merupakan tindakan untuk menahan harta sebagai barang jaminan atas suatu pinjaman yang diperolehnya.

Dari berbagai definisi mengenai rahn di atas maka penyusun menyimpulkan bahwa *rahn* merupakan tindakan untuk menahan benda yang dimiliki oleh nasabah guna mendapatkan sejumlah pinjaman dana. Apabila pemilik barang gadai tidak mampu melunasinya maka barang gadaian dapat dijual guna melunasi hutang tersebut.

Ddari pengertian *rahn* di atas jika diperhatikan maka fungsi dari barang yang digadaikan adalah memberikan rasa aman dan kepercayaan dari yang memberikan piutang. Hal ini dikarenakan jika suatu saat pemilik barang gadai tidak mampu mengembalikan atau menebus barang gadaianya maka pemberi piutang dapat menjual barang yang digadaikan tersebut. Maka dari itu, *rahn* merupakan suatu kegiatan pemberian pinjaman termasuk murni sosial karena memiliki tujuan tolong menolong atau *tabarru'* yang dalam pelaksanaannya pemberi hutang tidak diperkenankan meminta imbalan.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Ada beberapa dasar yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan gadai syariah. Hukum tersebut dapat berasal dari al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan fatwa dewan syariah nasional. Penjelasan dari dasar-dasar huku tersebut adalah sebagai berikut:¹²

a. Al-Quran

Konsep *rahn* dibangun dengan merujuk pada Al Baqarah ayat

283 yang artinya sebagai berikut:

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang

¹² Ibid, hlm.5

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis¹³ menyampaikan pendapatnya jika ayat Alqur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip hati-hati dalam melakukan transaksi terutama hutang piutang. Islam tidak melarang untuk meminta jaminan ketika melakukan hutang piutang.

b. Hadits Nabi diterimanya

Berkaitan dengan *rahn*, terdapat hadis yang dapat dijadikan landasan hukum dari *rahn*. Hadis tersebut adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram;kedunya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra berkata, “bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Muslim).

c. Dasar *Rahn* menurut Ijma ‘Ulama

Mayoritas ulama membolehkan dari *rahn*. Kesepakatan ini lahir atas tindakan Nabi Muhammad SAW yang menyerahkan baju besinya untuk mendapatkan sesuatu walaupun dari orang yahudi.

d. Dasar *Rahn* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Secara nasional, hukum *rahn* diperbolehkan sesuai dengan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyebutkan jika

¹³Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis. 2002. At-Tafsir Al-Ayaat Al-Ahkam. Maktabah Al-Isriyyah li Al- Thaba’ah wa Al-Nasyr.

bahwa dengan menyerahkan barang sebagai jaminan diperkenankan. Fatwa-fatwa yang mendukung dalam pelaksanaan *rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*
- 2) Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas
- 3) Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*
- 4) Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*
- 5) Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empirik. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dimulai dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Penelitian yuridis empiris merupakan menerapkan hukum terhadap peristiwa konkrit (*das sollen-das science, hukum in abstracto hukum in concreto*).

2. Subjek Penelitian

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan kegiatan memilih informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pemilihan informan penelitian ditentukan dengan memilih nasabah Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta pada saat penelitian dilaksanakan. Nasabah yang dapat dijadikan informan penelitian adalah nasabah yang memiliki karakteristik berikut:

- a. Merupakan nasabah yang datang ke Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta untuk mendapatkan pelayanan dari pegadaian pada saat penelitian dilakukan.
- b. Narasumber terlibat langsung di lapangan.
- c. Narasumber bersedia diwawancarai.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka informan pada penelitian ini sebanyak dua orang informan yang merupakan nasabah Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta dan 1 orang informan dari pihak Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang cara memperolehnya dilakukan langsung oleh pengambil data atau peneliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang cara mendapatkannya diperoleh tidak secara langsung oleh pengambil data atau peneliti. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui berbagai dokumen, artikel, surat kabar maupun situs resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa jenis data pada penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Guna mendapatkan data-data tersebut maka teknik untuk mendapatkannya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dengan informan.

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara lisan tentang pandangan mereka terkait Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukum Akad

Rahn Dengan Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di

Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta Di Kota Yogyakarta. Disamping itu, penyusun juga berharap mendapat informasi lebih jauh tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Literatur

Penyusun mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Literatur tersebut dapat berupa buku, peraturan Perundang-undangan, karya Ilmiah. Literatur yang diperoleh digunakan guna mendukung data primer hasil wawancara untuk memperoleh kejelasan secara teori dan hukum. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini beberapa diantaranya sebagai berikut:

- 1) KHUPer.
- 2) KHUPer Pasal 1150
- 3) Fatwa DSN Nomor Pasal 1152
- 4) Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

5. Analisis Data

Setelah data-data penelitian berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses menginterpretasikan data-data yang berhasil dihimpun untuk kemudian diambil sebuah keputusan.¹⁴ Teknik analisis data adalah pada penelitian ini merupakan analisis data yang bersifat induktif, dimana

¹⁴ Restu kartiko Widi, *Asas metodologi Penelitian*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 253.

analisis data dilakukan berdasarkan data-data yang didapatkan di lapangan yang selanjutnya dikembangkan sehingga membentuk pola hubungan tertentu.¹⁵

Dengan demikian analisis data secara umum dimaksudkan dalam rangka memberikan penjelasan dan menginterpretasikan data-data hasil penelitian secara sistematis dan rasional dengan mempertimbangkan metode-metode ilmiah. Analisis data memiliki tujuan utama guna meringkaskan data-data kedalam bentuk yang mudah dipahami sehingga dapat dipelajari pola dan hubungan antar data penelitian.¹⁶ Data yang diperoleh di lapangan dan data yang diperoleh dari kepustakaan di analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan suatu cara dalam melakukan analisis hasil penelitian yang jenis datanya adalah data kualitatif. Dari data tersebut kemudian peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan dari informan penelitian untuk dipelajari secara utuh sehingga dapat ditarik kesimpulan.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sekripsi ini terdiri dari empat bab. Pada tiap bab memiliki kaitan satu sama lain sesuai dengan judul penelitian. Adapun penjelasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2009, hlm. 244.

¹⁶ Rusdi Pohan, *Metode Penelitian Pendidikan*, Lanarka, Yogyakarta, 2007, hlm.77.

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Acmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.161.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan awal dilakukannya penelitian. Hal-hal tersebut yaitu menyusun menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka skripsi dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat uraian tentang kajian dalam penelitian yaitu kajian terhadap penelitian terdahulu serta memuat uraian tentang kajian dalam penelitian yaitu teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berupa analisis yang berisi deskripsi data penelitian dan pembahasan.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab empat ini merupakan bagian penutup dari skripsi. Bagian ini memuat dua poin penting yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN